

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa kemajuan terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat tentang peradilan khusus tindak pidana korupsi dan mengamanatkan tentang pembentukan badan pemberantasan korupsi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu : “Dalam waktu paling lambat 2 (Dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Merujuk akan hal tersebut Pemerintah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan badan khusus dalam menangani kasus korupsi dan merupakan badan “*super body*”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dilihat dari kewenangannya maka kewenangan yang ada pada KPK merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan Lembaga Eksekutif (Presiden) dalam bidang penegakan hukum, dari sisi

kewenangan yang sekarang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>1</sup>

Kewenangan Kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Kewenangan Kejaksaan adalah penuntutan dalam hal tindak pidana Korupsi yang bersifat limitatif. Kewenangan penuntutan sebelumnya berada di tangan Kejaksaan, Sekarang kewenangan Kejaksaan yaitu Penuntutan Kecuali Tindak Pidana Korupsi yang telah diatur secara Limitatif dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat partnership yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Pembentukan KPK sebagaimana Pembentukan *state auxiliary institution* pada umumnya maka politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga penunjang lainnya. Dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi Lembaga Negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas.<sup>4</sup> Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dianggap dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan

---

<sup>1</sup> Muchsan, 1991, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Jonny Sumarsono, *komisi\_pemberantasan korupsi*, <http://www.wikipedia.org.go.id> diakses pada tanggal 21 oktober 2016 pukul 21.25 wib.

<sup>3</sup> Marpaung Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 45-46.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 87.

hukum maka pemerintah membentuk KPK, sebagai Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan orang-orang di sekitarnya. Korupsi di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1958. Sebenarnya pada tahun 1951-1956 isu tentang adanya korupsi sudah mulai diangkat oleh media, namun karena adanya intervensi dari pemerintah terjadi pemberdelan media masa yang menjadi awal kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akibatnya korupsi terus berkembang hingga saat ini. Dewasa ini korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bahkan bagi sebagian orang korupsi bukan lagi pelanggaran hukum, namun sebuah kebiasaan.

---

<sup>5</sup> Darwan Prins, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

Dalam penelitian dan perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menduduki angka korupsi yang tinggi dan mulai ada ditahap mengkhawatirkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasar undang-undang yang berlaku. Pada awal terbentuknya, KPK hendak memosisikan dirinya sebagai *katalisator* (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “*good and clean govermance*” (pemerintahan yang baik dan bersih). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independent, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin.<sup>6</sup>

Lahirnya KPK didasarkan atas perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luarbiasa, di atas keinginan politik parlemen dimana sebagian anggota parlemen “bersih” berharap pemberantasan korupsi lebih intensif, oleh karenanya bukan tidak mungkin KPK secara politik dibubarkan atau amputasi kewenangan melalui tangan sebagian anggota parlemen yang kotor. Sejauh ini kinerja KPK belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Memang telah banyak kasus korupsi yang telah diungkap KPK, namun pada kenyataannya masih banyak kasus yang terbengkelai dan tidak diketahui kejelasannya. Sebenarnya fungsi, peran dan wewenang KPK tidak hanya untuk memberantas korupsi, tapi juga tindakan terkait

---

<sup>6</sup> Mahfud, MD, Moh, 2004, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67-68

penanganan korupsi. Maka pada dasarnya KPK juga bertugas mengantisipasi, mengatasi, menyelidiki serta mengadili pelaku korupsi. Maka perlu diketahui lebih banyak lagi tugas, peran, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih memahami tentang apa itu agar masyarakat juga bisa menilai dengan bijak bagaimana kinerja KPK yang sesungguhnya.

Dasar hukum menjadi unsur terpenting dalam menentukan kuat atau tidaknya suatu lembaga negara, mengingat negara kita yang menganut asas kepastian hukum dan supremasi hukum. Memang tidak salah kalau sebagian orang melihat kedudukan KPK kurang kuat walaupun sudah dibentuk dengan sebuah Undang-undang. Secara politis, Undang-undang dapat diubah walaupun tidak mudah. Praktiknya, perubahan Undang-undang sudah banyak terjadi.

KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang kuat (*superbody*). Disebut *superbody* karena KPK memiliki kewenangan lebih bila dibandingkan dengan Kepolisian, terutama dalam hal kewenangan menyadap dan kewenangan menyidik sekaligus menuntut dalam satu paket. Lantaran memiliki kewenangan yang kuat, sebenarnya tidak tepat lagi membicarakan apakah KPK itu lembaga permanen atau tidak. KPK diberi kewenangan yang begitu kuat demi dapat memberantas korupsi yang sudah sistemik di negeri ini.

Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai representasi kedaulatan rakyat lebih kuat kedudukannya daripada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan produk undang-undang. DPR tidak berwenang membuat kebijakan yang bertentangan dengan konsideran TAP MPR No. VIII/MPR/2001, kalau tidak mau

disebut melanggar kewajiban hukumnya. Jangan sampai kewenangan yang diberikan pada KPK merupakan hasil “negoisasi tingkat tinggi” seperti yang terjadi pada Undang-undang Pilpres atau Pemilu, melainkan karena niat tulus untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan 2 (dua) lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Kepolisian mempunyai tugas sebagai penyidik dan penyelidikan sedangkan Kejaksaan memiliki tugas sebagai penuntut. KPK sendiri memiliki kewenangan khusus yaitu dimana di dalam struktur organisasi KPK, telah ada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan. KPK dapat melakukan penyadapan dan dapat mengajukan tuntutan langsung ke Pengadilan.

Beberapa tahun silam, telah terjadi konflik antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seolah-olah kedua lembaga ini memperebutkan penyelesaian kasus korupsi yang sedang berlangsung pada saat itu. Konflik ini sangat tidak pantas terjadi oleh lembaga penegak hukum sehingga masyarakat menilai bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara lembaga penegak hukum.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu masih minimnya pembedaan antara peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga penegak hukum lain dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

SEBAGAI LEMABAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF  
TATA NEGARA INDONESIA ”.

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, dapat ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Peranan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Tata Negara Indonesia.
2. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

## 1. Ilmu Pengetahuan

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau bacaan di bidang ilmu ketatanegaraan, khususnya Lembaga Penegak Hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Pembangunan

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Lembaga Penegak Hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.